



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 421.53/0925/VIII/2026

NOMOR : B-4211/Un.02/HK.07.00/08/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (03-08-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. NOORHAIDI

: Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 031920/MA.KP.07/08/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan dan Pelantikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penyelenggaraan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk

melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blora;
 - b. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengembangan potensi sumber daya daerah;
 - d. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
 - e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan; dan

- f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
- a. mendukung pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora melalui program pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendukung pengembangan potensi sumber daya daerah melalui sinergi program dan kegiatan;
 - e. mendukung pengembangan wadah kemahasiswaan yang berkaitan dengan kewirausahaan dan keprofesian serta keberlangsungan studi mahasiswa dengan bantuan studi yang dimungkinkan;
 - f. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Blora;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA; dan
 - h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing pada pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;

- c. menyediakan dukungan akademik, tenaga ahli, dan sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kerja sama;
- d. melaksanakan kajian, penelitian, dan pengembangan inovasi yang mendukung pembangunan daerah;
- e. mendukung pengembangan potensi sumber daya daerah melalui kegiatan akademik dan pemberdayaan masyarakat;
- f. mendukung pengembangan wadah kemahasiswaan di bidang kewirausahaan dan keprofesian;
- g. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja sama; dan
- h. menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama, sesuai tugas fungsi dan kewenangan masing-masing pada pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensinya berkaitan dengan program kegiatan kerja sama yang diimplementasikan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (tahun) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan

kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (5) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru-hara;
 - e. longsor;

- f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan
- Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman Kesepakatan ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan surat elektronik (*email*)/pos surat/faksimile, media komunikasi elektronik resmi lainnya termasuk *whatsapp* atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU menunjuk:

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora 58215

Telepon : (0296) 531028

Email : bagianpemerintahan@blorakab.go.id

Website : www.blorakab.go.id

b. PIHAK KEDUA menunjuk:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bagian Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman, DIY

Telp : (0274) 512474, (0274) 589621, 085233052402

E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

Website : uin-suka.ac.id

- (2) Masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NOORHAIDI

PIHAK KESATU,



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 421.53/0925/VIII/2026

NOMOR : B-4211/Un.02/HK.07.00/08/2026

TANGGAL : 03 Agustus 2026

RENCANA KERJA

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blora	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia	√	√	√	√	√	APBD/APBN	PARA PIHAK SESUAI KEWENANGAN
2.	Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat	√	√	√	√	√	APBD/APBN	PARA PIHAK SESUAI KEWENANGAN
3.	Pengembangan potensi sumber daya daerah	Pelaksanaan kegiatan pengembangan potensi dan inovasi daerah	√	√	√	√	√	APBD/APBN	PARA PIHAK SESUAI KEWENANGAN

No.	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2026	2027	2028	2029	2030		
4.	Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan keprofesian mahasiswa	√	√	√	√	√	APBD/APBN	PARA PIHAK SESUAI KEWENANGAN
5.	Perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan	Pelaksanaan koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pembangunan serta kemasyarakatan	√	√	√	√	√	APBD/APBN	PARA PIHAK SESUAI KEWENANGAN

PIHAK KEDUA,



NOORHAIDI

PIHAK KESATU,



ARIEF ROHMAN